



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
Nomor 11 /Pdt.P/2018/PN Kka

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Nama : SULFARAENI  
Tempat Lahir : Kolaka  
Tanggal Lahir : 10 Januari 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Kawin  
Pendidikan terakhir : S-1  
Alamat : JL. Trans Sulawesi Km.30, No.7, RT/RW 001/001,  
Desa Meura, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 11/Pen.Pdt/2018/PN Kka tanggal 28 Juni 2018 tentang Penetapan Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Nomor 11/Pen.Pdt/2018/PN Kka tanggal 28 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dengan register Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Kka yang pokoknya berbunyi sebagaimana dalam permohonannya;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah sidang dibuka dan terbuka untuk umum maka Pemohon dipanggil masuk ke ruang persidangan, dan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan, ternyata setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan untuk mencabut surat permohonannya tersebut diatas, dengan alasan tidak mau dengan konsekuensi setelah adanya penetapan perubahan namanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R.bg/ HIR tidak mengenal pencabutan permohonan, namun dalam praktek hal tersebut diperkenankan dengan berpedoman pada Pasal 271 dan Pasal 272 RV dengan ketentuan Pemohon berhak mencabut permohonannya sebelum pengadilan menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon diajukan sebelum pengadilan menjatuhkan penetapan, karenanya berdasarkan ketentuan diatas pencabutan dapat dilakukan, dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka perkara Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Kka haruslah dinyatakan dicabut dan oleh karena sudah terdapat biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Kka dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 oleh Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kolaka, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Munawarah, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Munawarah, SH

Rudi Hartoyo, SH

### Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 130.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya proses/ATK	Rp. 50.000,-+
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 221.000,-</b>
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);	